

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

TAHUN

2017

KONSEP

- **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** adalah pendidik profesional yang telah memiliki ijazah Strata 1 atau Diploma IV.
- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- **Kualifikasi Akademik** adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **S1/D-IV** adalah Gelar yang didapat setelah menempuh pendidikan formal tingkat Strata 1 atau Diploma 4 (setara dengan S1)

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

RUMUS

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di semua jenjang pendidikan.

INTERPRETASI

Semakin banyak guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada semua jenjang pendidikan maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

LPPD

